



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
PERKECAMATAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang paling penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014. Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Perkecamatan Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembara Negara No. 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ( Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/6/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122 /Pementan/SR. 130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Anggaran Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang ( Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI PERKECAMATAN TAHUN 2014.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengencer resmi atau kelompok tani.
5. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang.
6. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau tanaman hortikultura.
7. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
8. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
9. Pengecer resmi, adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak).
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

11. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau undang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
12. Lini IV adalah lokasi gudang pengencer di wilayah Kecamatan dan /atau Kelurahan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor.
13. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota

## **BAB II PERUNTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani tanaman pangan dan hortikultura, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang.
- (2) Peruntukan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, pekerbunan, peternakan, atau perusahaan perikanan budidaya.

## **BAB III ALOKASI**

### **Pasal 3**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi harus dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari Kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi, standar teknis dan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan perkecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 4**

- (1) Jika terjadi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada suatu kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), maka dilakukan realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan.

- (2) Realokasi pupuk bersubsidi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**  
**JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DAN**  
**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Bagian Kesatu**

**Jenis**

**Pasal 5**

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gersik.

**Bagian Kedua**

**Harga Eceran Tertinggi**

**Pasal 6**

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| a. Pupuk Urea    | = Rp. 1.800,- per kg |
| b. Pupuk SP-36   | = Rp. 2.000,- per kg |
| c. Pupuk ZA      | = Rp. 1.400,- per kg |
| d. Pupuk NPK     | = Rp. 2.300,- per kg |
| e. Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg   |
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak dan pmbudidaya ikang atau udang dikios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| a. Pupuk Urea    | = 50 kg            |
| b. Pupuk SP-36   | = 50 kg            |
| c. Pupuk ZA      | = 50 kg            |
| d. Pupuk NPK     | = 50 kg atau 20 kg |
| e. Pupuk Organik | = 40 kg atau 20 kg |
- (4) Pada karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “ Pupuk Bersubsidi Pemerintah “ Barang dalam pengawasan” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus

**Bagian Ketiga**  
**Penyaluran Pupuk Subsidi**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke panyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya
  - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah
  - c. Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu, jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Distributor pupuk ditetapkan oleh produsen setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengecer resmi ditetapkan oleh distributor setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kota yang membidangi pertanian dan atau membidangi perdagangan
- (5) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 8**

- (1) Produsen, distributor dan pengencer pupuk resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan
- (2) Distributor dan pengencer resmi wajib menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depannya
- (3) Pengencer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)

## **Pasal 9**

- (1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor pupuk non subsidi serta pengencer pupuk subsidi dan non subsidi
- (2) Distributor pupuk dan pengencer resmi dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya
- (3) Pengencer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pengawasan**

### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan HET serta waktu pengadaan dan penyaluran
- (2) Distributor berkewajiban melakukan monitoring/ pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Penyuluh Pertanian Lapangan setempat

### **Pasal 11**

Untuk memudahkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi, pengencer resmi menyampaikan Surat Perjanjian Jual Beli antara distributor dengan Pengencer resmi kepada KPPP atau SKPD dan disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis SKPD.

## **Bagian Kedua Pelaporan**

### **Pasal 12**

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada produsen dan KPPP dengan tembusan kepada SKPD

- (2) Pengencer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada distributor dengan tembusan kepada SKPD
- (3) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirincikan menurut subsektor.

### **Pasal 13**

- (1) KPPP menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Walikota
- (2) Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Gubernur

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 14**

- (1) Distributor wajib memberikan teguran kepada pengencer resmi yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2)
- (2) Apabila pengencer tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, distributor wajib memberi skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai pengencer

### **Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengencer resmi yang melanggar ketentuan terhadap pasal 8 dan 9 .
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran tertulis dan/atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengencer resmi pupuk bersubsidi.

### **Pasal 16**

- (1) Apabila distributor dan pengencer resmi terbukti melakukan penyimpangan/ penyelewengan penyalur pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 , maka pemerintah daerah dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengencer, distributor berkewajiban memberhentikan pengencer yang bersangkutan sebagai pengencer



### **Pasal 17**

- (1) Apabila distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP kota
- (4) KPPP dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada produsen yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

### **BAB VIII PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 Januari 2014

**WALIKOTA PADANG**

Ttd

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 30 Januari 2014

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

ttd

**DIDI ARYADI**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 5.